

**PELAKSANAAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP
WARISAN ORANG TUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ADAT BATAK TOBA**

SKRIPSI

Oleh :

Heldiora Kristina

201610115286



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba

Nama Mahasiswa : Heldiora Kristina


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115286

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.

NIDN. 0428027702

Pembimbing II



Heru Siswanto, SH, M.Kn

NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEDUDUKAN ANAK
ANGKAT TERHADAP WARISAN ORANG
TUA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ADAT BATAK TOBA**

Nama Mahasiswa : **Heldiora Kristina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201610115286**

Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum / Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Januari 2023**

Bekasi, 5 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr.H.ErwinOwan Hermansyah, SH., MH**

NIDN. 0319046403

Penguji : **Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.**

NIDN. 0428027702

Penguji 2 : **Heru Siswanto, SH, M.Kn**

NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Magister Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Prihadi, SH., M.Hum

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heldiora Kristina

NPM : 201610115286

Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 24 September 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba” Ini adalah Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan



Heldiora Kristina

NPM. 201610115286

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heldiora Kristina
NPM : 201610115286
TTL : Bekasi, 24 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti non-eksklusif Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba.

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Heldiora Kristina

ABSTRAK

Heldiora Kristina Hutabarat (201610115286), Pelaksanaan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Gatot Subroto, SH, MH sebagai pembimbing I dan Bapak Heru Siswanto, SH, M.Kn Sebagai pembimbing II. Waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Didalam waris adat, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa saja hak-hak dari setiap orang, sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan waris tetapi tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Didalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana sistem pengangkatan anak menurut hukum adat Batak Toba dan apa saja hak-hak anak angkat terhadap warisan orang tua angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengangkatan anak menurut Hukum Adat Batak, mengetahui hak-hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya, dan untuk menjelaskan pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat suku Batak Toba terhadap masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pelaksanaan pengangkatan anak secara adat Batak. Penelitian ini dilakukan di desa Pagarbatu Tarutung Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak serta untuk mengetahui apa saja hak-hak anak angkat, dan menunjukkan bahwa sistem pengangkatan anak mempunyai cara yang berbeda-beda tergantung dari sistem adat daerah masing-masing. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak dan dapat mengetahui hak-hak anak angkat terhadap warisan orang tuanya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak angkat memiliki hak-hak atas warisan orang tua angkatnya, tetapi tidak untuk harta pusaka orang tua angkatnya. Harta pusaka itu termasuk rumah, tanah dan alat musik batak.

Kata Kunci: Pengangkatan anak, Masyarakat Batak Toba dan Hak waris anak angkat.

ABSTRACT

Heldiora Kristina Hutabarat (201610115286), Implementation of the Position of Adopted Children Against Parental Inheritance From the Perspective of Toba Batak Customary Law. Under the guidance of Dr. Gatot Subroto, SH, MH as supervisor I and Mr. Heru Siswanto, SH, M.Kn as supervisor II. Inheritance is a law that regulates the inheritance of the assets of someone who has died to be given to those who are entitled, such as families of direct descent according to the customary rules of the local community who are more entitled. In customary inheritance, there are still many people who do not understand what the rights of everyone are, so that many people get inheritance but it is not in accordance with the applicable customary rules. In this research, the author wants to explain how the system of adoption according to Toba Batak customary law and what are the rights of adopted children to the inheritance of their adoptive parents. This study aims to find out how the adoption system is according to Batak Customary Law, to know the rights of adopted children to the inheritance of their adoptive parents, and to explain the implementation of adoption in the Toba Batak community towards the community because there are still many people who do not understand about the implementation of adoption. children according to Batak custom. This research was conducted in the village of Pagarbatu Tarutung, West Sumatra. The results of this study show a clear understanding of matters relating to the implementation of child adoption and to find out what the rights of adopted children are, and show that the adoption system has different methods depending on the customary system of each region. It is hoped that the results of this research will provide a clear understanding of matters relating to the implementation of child adoption and can determine the rights of adopted children to the inheritance of their parents and are expected to be useful for the development of civil law in Indonesia. Customary adoption of children is carried out in accordance with the procedures prevailing in the community concerned. Adopted children have rights to the inheritance of their adoptive parents, but not to the inheritance of their adoptive parents. The inheritance includes houses, land and Batak musical instruments.

Keywords: Adoption, Toba Batak Society and Inheritance rights of adopted children.



KATA PENGANTAR

Syalom.

Dengan mengucapkan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan hikmat, kesehatan, pikiran dan tenaga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "Pelaksanaan Kedudukan Anak Angkat Terhadap warisan orang tua ditinjau dari perspektif hukum adat batak toba". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs Bambang Karsono, S.H., M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Gatot Efrianto SH., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Heru Siswanto, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Seluruh Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Orang tua penulis, yaitu Ibu Purada Romian Siahaan telah mengorbankan tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi.
8. Suami penulis, yaitu Tonni Pandapotan Manurung yang telah membantu, mendukung dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
9. Kakek dan Nenek penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
10. Kepada kakak dan adik penulis atas dukungan doa dan motivasinya kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan penulis baik dalam hal pengumpulan dan penyusunan skripsi maupun dalam hal memberikan informasi.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Syalom.

Bekasi, 11 Januari 2023



Heldiora Kristina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Perumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	5
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14

2.1. Sejarah Asal Usul Masyarakat Adat Batak Toba.....	14
2.2. Pernikahan Adat Batak Toba.....	16
2.3. Anak.....	18
2.4. Pengangkatan Anak.....	20
2.5. Hukum Waris	34
2.6. Hukum Waris Adat Batak Toba	36
2.7. Hukum Perdata	36
BAB III : METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Pendekatan Penelitian	38
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Batak Toba	43
4.2. Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Batak Toba Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat	64
BAB V : PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	80

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PN	: Pengadilan Negeri
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HAM	: Hak Asasi Manusia
YME	: Yang Maha Esa
UUD	: Undang-Undang Dasar



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bergegaslah Untuk Mengejar Karena Kesuksesan Tidak Akan Menghampiri Dengan Sendirinya

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Orang Tua Tercinta Dan Tersayang

Purada Romian Siahaan

Untuk Suami Tercinta

Tonni Pandapotan Manurung

Untuk Abang Dan Adik Tersayang

Untuk Dosen Pembimbing

Untuk Keluarga Besar Hutabarat Dan Manurung

Untuk Sahabat-Sahabat Terbaik Di Universitas Bhayangkara

Trimakasih Untuk Semuanya Semoga Tuhan Memberkati Amin

